



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 107 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN (PEKM)
TAHUN 2017

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pengentasan kemiskinan yang langsung menyentuh kelompok masyarakat miskin, perlu pelaksanaan program pembangunan masyarakat berbasis pedukuhan dalam bentuk pinjaman dana bergulir bagi kelompok Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM);
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN (PEKM) TAHUN 2017.

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) Tahun 2017, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. mengadakan pemantauan di lapangan dan melakukan kajian serta pengarahan terhadap pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir bagi kelompok Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM);
 - b. mengetahui faktor penghambat dan faktor pemicu dalam rangka pengentasan kemiskinan;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan pinjaman dana bergulir bagi kelompok Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM); dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkannya kepada Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Kab. Kepala Bagian Hukum



FRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 14 Maret 2017

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PMD Kab. Bantul;
 5. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 107 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PEMBERDAYAAN EKONOMI
KELUARGA MISKIN TAHUN 2017

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
4.	Ketua I	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PMD Kabupaten Bantul	
5.	Ketua II	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PMD Kabupaten Bantul	
6.	Bendahara I	Kepala Bidang Akuntansi BKAD Kabupaten Bantul	
7.	Bendahara II	Kasie. Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PMD Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul	
8.	Anggota	1. Kasie. Advokasi dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PMD Kabupaten Bantul 2. Kasie. Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PMD Kabupaten Bantul 3. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PMD Kabupaten Bantul	1. Wahyudi 2. Supadi 3. Ardimanto, S.Kom

BUPATI BANTUL,
Ttd

SUHARSONO

SRI SURYA WIDATI

